



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 11 Tahun 2002;
- b. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak perlu untuk disesuaikan saat ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737));

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tanggal 9 Juni 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 2 Seri D Nomor 2) ;
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Pengawas PD.Kapuas Indah Pontianak (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 2) ;
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Direksi PD. Kapuas Indah Pontianak (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 11 Seri E Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2009 tentang Karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 32) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Kapuas Indah Kota Pontianak.
5. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak.
7. Pegawai adalah Karyawan dan Pekerja Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak.
8. Produksi adalah Produk yang dihasilkan oleh PD. Kapuas Indah dari kombinasi berbagai input.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perdagangan umum dan jasa dalam arti seluas-luasnya serta usaha-usaha lainnya yang menguntungkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan pengembangan perekonomian daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Usaha Perdagangan dan Jasa dalam artian seluas-luasnya;
- b. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Pelaksanaan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
- d. Pelaksanaan penyertaan modal dengan perusahaan lain;
- e. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah dalam rangka memperoleh keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas ;
 - b. Direktur ;

c. Kepala Bidang Administrasi, Produksi dan Pengembangan Usaha ;

(2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c Keputusan ini, mempunyai tugas memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai kinerja Perusahaan Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan program kerja dan tata kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b Keputusan ini mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengelola Keuangan Perusahaan serta menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 8

Kepala Bidang Administrasi, Produksi dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c Keputusan ini mempunyai tugas mengembangkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan hasil produksi dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Direktur.

Pasal 9

Pedoman uraian tugas Direktur, Kepala Bidang Administrasi, Produksi dan Pengembangan Usaha serta staf ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur PD. Kapuas Indah Kota Pontianak.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bidang Administrasi, Produksi dan Pengembangan Usaha dilingkungan Perusahaan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing - masing maupun dengan instansi

terkait sesuai dengan tugas pokok masing - masing, serta berpedoman kepada Rencana Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pegawai Perusahaan Daerah wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan serta menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan diperlukan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 1 Maret 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PD. KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK**

Lampiran : Peraturan Walikota
Nomor : Tahun 2013
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja
PD. Kapuas Indah Kota Pontianak



WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI